

BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa guna meningkatkan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu melakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;
- 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Magelang.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng.
- 6. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang yang disetorkan kepada Bank Jateng guna mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Pemegang Kekuasaan tertinggi Bank Jateng.
- 8. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dikeluarkan olah Bank Jateng sesuai dengan Anggaran Dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada Bank Jateng.
- (2) Penyertaan Modal bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat.
- (3) Manfaat ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JUMLAH DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi sebagai pemenuhan modal dasar pada Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp. 11.661.000.000,- (sebelas miliar enam ratus enam puluh satu juta rupiah) melalui mekanisme RUPS.
- (2) Dari jumlah dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 6.654.000.000,- (enam miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (3) Sisa dana penyertaan modal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 5.007.000.000,- (lima miliar tujuh juta rupiah), akan dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah;
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah;
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah);
 - f. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - g. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.927.000.000,- (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari APBD.
- (5) Perubahan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran dana penyertaan modal ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penganggaran dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
- (3) Dana Penyertaan modal adalah sebagai investasi jangka panjang dalam bentuk pembelian saham.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 5

Tata cara pencairan dana penyertaan modal ke Bank Jateng dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kepemilikan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jateng perlu dilakukan penanaman modal (investasi) jangka panjang dalam bentuk pembelian saham.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Manfaat ekonomis antara lain berupa pemberian deviden serta dan hasil pembagian cadangan tujuan dan Aset Manejemen Unit (AMU).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas